

**PUTUSAN**

**Perkara Nomor: 45/KPPU-L/2008**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **CV Fajar Jaya**, yang beralamat kantor di Jalan Kertajaya IX – C/26 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor I**:-----
2. **PT Damata Sentra Niaga** yang beralamat kantor di Jalan Ngagel Jaya Selatan (Komplek RMI Blok E-22) Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -
3. **CV. Eka Jaya** yang beralamat kantor di Jalan Dharmawangsa VIII/30 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor III**; -----
4. **UD. Melati Indah** yang beralamat kantor di Jalan Kertajaya IX-C Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor IV**; -----
5. **UD Media Alas Dayu** yang beralamat kantor di Jalan Makam Peneleh 37 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----
6. **CV Surya Eka Dwi** yang beralamat di Jalan Kebonsari IV/17 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor VI**; -----
7. **Panitia Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A dan B, Paket C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007** beralamat kantor di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor VII**.-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi**:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah melakukan penyelidikan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**);-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada proses lelang Pengadaan Modul Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007;(vide Bukti C1)-----
2. Menimbang bahwa setelah Sekretariat Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 25 Juni 2008 memutuskan laporan tersebut masuk ke dalam Pemeriksaan Pendahuluan; (vide Bukti A1)-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 132/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan 11 Agustus 2008; (vide Bukti A1)-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Nomor 593/SET/DE/ST/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan Perkara 45/KPPU-L/2008; (vide Bukti A2)-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 11 November 2008; (vide Bukti A23)-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 770/SET/DE/ST/VIII/2008 tanggal Tanggal 12 Agustus 2008 yang menugaskan

Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Perkara 45/KPPU-I/2008; (*vide* Bukti A24)-----

11. Menimbang bahwa berdasarkan hasil Rapat Komisi tanggal 05 November 2008 yang memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Nomor 342/KPPU/KEP/XI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 12 November 2008 sampai dengan tanggal 24 Desember 2008; (*vide* Bukti A56) -----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 1103/SET/DE/ST/XI/2008 tanggal 12 November 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan; (*vide* Bukti A57)-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -
14. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
16. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: -----
  - 16.1. Identitas Para Terlapor;-----
    - 16.1.1. **CV Fajar Jaya**, yang beralamat kantor di Jalan Kertajaya IX – C/26 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor I**;-----
    - 16.1.2. **PT Damata Sentra Niaga** yang beralamat kantor di Jalan Ngagel Jaya Selatan (Komplek RMI Blok E-22) Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **Terlapor II**; -----
    - 16.1.3. **CV. Eka Jaya** yang beralamat kantor di Jalan Dharmawangsa VIII/30 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor III**;-----
    - 16.1.4. **UD. Melati Indah** yang beralamat kantor di Jalan Kertajaya IX-C Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor IV**;-----
    - 16.1.5. **UD Media Alas Dayu** yang beralamat kantor di Jalan Makam Peneleh 37 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor V**;-----

16.1.6. **CV Surya Eka Dwi** yang beralamat kantor di Jalan Kebonsari IV/17 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor VI**;-----

16.1.7. **Panitia Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A, B, C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007** yang beralamat kantor di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor VII**. -----

16.2. Pokok Perkara:-----

Adanya persekongkolan tender dalam proses lelang Pengadaan Modul Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007, sehingga dapat diduga melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam bentuk: -----

16.2.1. Persekongkolan horizontal antara PT. Damata Sentra dengan CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya dalam mengatur dan atau menentukan PT Damata Sentra Niaga sebagai Pemenang Paket BAPK dan CV Fajar jaya sebagai Pemenang Paket A dan B;-----

16.2.2. Persekongkolan horizontal antara UD Media Alas Dayu dengan CV Surya Eka Dwi dalam mengatur dan atau menentukan peserta UD Media Alas Dayu sebagai pemenang Paket C;-----

16.2.3. Persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia yang memfasilitasi PT Damata Sentra Niaga dan UD Media Alas Dayu sebagai pemenang. -----

16.3. Fakta:-----

16.3.1. Obyek Tender:-----

16.3.1.1. Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket A Setara SD Kelas IV, V dan VI dan Paket B Setara SMP Kelas 1, 2 dan 3, modul/buku Paket C Setara SMU Kelas 1, 2, 3, dan Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, melalui Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2007;-----

16.3.1.2. Bahwa masing-masing pagu anggaran untuk ketiga paket tersebut diatas adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C5): ---

No	Nama Paket Pekerjaan	Pagu Dana
1	Paket A Setara SD Kelas IV, V dan VI dan Paket B Setara SMP Kelas 1, 2 dan 3	2.895.800.000,-
2	Paket C Setara SMA Kelas 1, 2 dan 3	953.400.000,-

3	Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan	4.200.000.000
---	----------------------------------	---------------

16.3.1.3. Bahwa pengadaan ini dibiayai dengan dana APBN Tahun Anggaran 2007 DIPA Nomor: 0332.0/023.5-1/XV/2006 tanggal 31 Desember 2006 (*vide* Bukti C5); -----

16.3.1.4. Bahwa pengadaan ini menggunakan Metode Pascakualifikasi, dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*vide* Bukti C15, C16, C17).-

16.3.2. Fakta Kronologis Tender: -----

16.3.2.1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2007, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (Dr. H. Rasiyo, M.Si) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Panitia Pengadaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur dengan tugas antara lain adalah melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2007 (*vide* Bukti C2); -----

16.3.2.2. Bahwa pada tanggal 28 September 2007, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (Dr. H. Rasiyo, M.Si) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Seleksi Modul/Buku Program Pendidikan Kesetaraan Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 (*vide* Bukti C3); -----

16.3.2.3. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Undangan awal pada Panitia Seleksi Modul Buku Pendidikan Luar Sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (*vide* Bukti C4); -----

16.3.2.4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, Pejabat Pembuat Komitmen ( Nator, SH, MM) mengirimkan surat kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang dan JAsa di Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur perihal Permohonan Usulan Pengadaan Modul Paket A dan B, Paket C setara SMA, dan Pengadaan Bahan Ajar Pendidikan (*vide* Bukti C5); -

16.3.2.5. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2007, disampaikan Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Modul Buku

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di harian Media Indonesia (*vide* Bukti C4);-----

- 16.3.2.6. Bahwa tanggal 25 – 26 Oktober 2007, sebanyak 11 perusahaan penerbit mendaftar Seleksi modul/Buku Pendidikan Luar Sekolah;-----
- 16.3.2.7. Bahwa pada tanggal 24 - 28 Oktober 2007, dilaksanakan Kegiatan Seleksi Modul/Buku Paket A, B, dan C serta Modul Keaksaraan Fungsional;-----
- 16.3.2.8. Bahwa tanggal 29 Oktober 2007, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (Dr. H. Rasiyo, M.Si) mengeluarkan Surat Keputusan tentang Hasil Tim Seleksi Penilai Buku/Modul Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMU dan Modul Keaksaraan Fungsional Propinsi Jawa Timur Tahun 2007 (*vide* Bukti C6);-----
- 16.3.2.9. Bahwa tanggal 1 November 2007, Panitia Tender mengumumkan Pelelangan Penggandaan Modul/Buku Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Surat Kabar Harian (SKH) Media Indonesia (*vide* Bukti C8);-----
- 16.3.2.10. Bahwa pada tanggal 1 – 6 November 2007, Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang;-----
- 16.3.2.11. Bahwa pada tanggal 5 November 2007, Panitia Tender mengadakan *aanwijzing* namun dalam *aanwijzing* tersebut terjadi banyak keberatan dari para peserta karena Panitia Tender telah menetapkan judul buku dan penerbitnya. Menurut peserta tender, ketentuan tersebut jelas menghambat peserta yang didukung oleh penerbit yang lain untuk bahan atau program pelajaran yang ditenderkan sehingga pada akhirnya Panitia Tender menunda pelaksanaan *aanwijzing*;-----
- 16.3.2.12. Bahwa tanggal 6 November 2007, Panitia Tender mengadakan *aanwijzing* namun dalam *aanwijzing* tersebut masih terjadi hal yang sama dengan *aanwijzing* pertama;-----
- 16.3.2.13. Bahwa tanggal 19 November 2007, Panitia Tender mengadakan *aanwijzing* dan membuat beberapa perubahan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

namun sebgaiian besar peserta tetap menyatakan keberatan karena persyaratan yang ditetapkan Panitia Tender cenderung mengakomodasi peserta – peserta tender tertentu yang telah didukung oleh penerbit – penerbit tertentu. Oleh karena keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Panitia Tender maka para peserta tender yang keberatan tersebut meninggalkan ruang rapat penjelasan (aanwijzing) dan Panitia Tender tetap melanjutkan kegiatan aanwijzing dan tahap – tahap tender selanjutnya dengan dihadiri beberapa peserta (*vide* Bukti C15, C16, C17); -----

16.3.2.14. Bahwa tanggal 20 – 22 November 2007, dilakukan pemasukan dokumen penawaran. Selanjutnya, peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran dan dinyatakan lengkap adalah sebagai berikut (*vide* Bukti C15, C16, C17):

Paket Tender	Peserta	Harga Penawaran (Rp)
Paket A dan B	1. PT Damata Sentra Niaga	2.892.206.100
	2. CV Fajar Jaya	2.889.104.500
	3. CV Karunia	2.891.860.000
	4. CV Eka Jaya	2.893.277.200
	5. CV Alfina Rose Sejahtera	2.894.422.000
	6. CV Yusuf Indo Sejahtera	2.894.511.000
Paket C	1. UD Media Alas Dayu	948.000.000
	2. UD Sejahtera	904.750.000
	3. UD Melati Indah	948.325.000
	4. CV Surya Eka Dwi	951.300.000
Paket BAPK	1. PT Damata Sentra Niaga	4.192.440.000
	2. CV Fajar Jaya	4.195.170.000
	3. CV Karunia	4.034.100.000
	4. CV Eka Jaya	4.193.490.000

	5. CV Yusuf Indo Sejahtera	4.198.110.000
--	----------------------------	---------------

16.3.2.15. Bahwa tanggal 22 November 2007, Panitia Tender melakukan evaluasi administrasi, dan seluruh peserta yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan lulus kecuali UD Sejahtera karena nilai jaminan penawarannya tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Tender (*vide* Bukti C15, C16, C17); -----

16.3.2.16. Bahwa tanggal 22 November 2007, Panitia Tender melakukan evaluasi teknis dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti C15, C16, C17):---

Paket Tender	Peserta	Ket
Paket A dan B	PT Damata Sentra Niaga	Lulus
	CV Fajar Jaya	Lulus
	CV Karunia	Tidak Lulus (Tidak Memenuhi)
	CV Eka Jaya	Lulus
	CV Alfina Rose Sejahtera	Tidak Lulus (Tidak Memenuhi)
	CV Yusuf Indo Sejahtera	Tidak Lulus (Tidak Memenuhi)
Paket C	UD Media Alas Dayu	Lulus
	UD Melati Indah	Lulus
	CV Surya Eka Dwi	Lulus
Paket BAPK	PT Damata Sentra Niaga	Lulus
	CV Fajar Jaya	Lulus
	CV Karunia	Tidak Lulus (Tidak Memenuhi)
	CV Eka Jaya	Lulus
	CV Yusuf Indo Sejahtera	Tidak Lulus (Tidak Memenuhi)

16.3.2.17. Bahwa tanggal 22 November 2007, Panitia Tender melakukan evaluasi harga atas peserta yang telah dinyatakan lulus evaluasi teknis dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti C15, C16, C17):---

Paket Tender	Peserta	Urutan Harga Penawaran (Rp)
Paket A dan B	CV Fajar Jaya	2.889.104.500
	PT Damata Sentra Niaga	2.892.206.100
	CV Eka Jaya	2.894.422.000
Paket C	UD Media Alas Dayu	948.000.000

	UD Melati Indah	948.325.000
	CV Surya Eka Dwi	951.300.000
Paket BAPK	PT Damata Sentra Niaga	4.192.440.000
	CV Eka Jaya	4.193.490.000
	CV Fajar Jaya	4.195.170.000

16.3.2.18. Bahwa tanggal 22 November 2007, Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* Bukti C15, C16, C17):---

Paket Tender	Peserta	Hasil Evaluasi Kualifikasi
Paket A dan B	CV Fajar Jaya	memenuhi
	PT Damata Sentra Niaga	memenuhi
	CV Eka Jaya	memenuhi
Paket C	UD Media Alas Dayu	memenuhi
	UD Melati Indah	memenuhi
	CV Surya Eka Dwi	memenuhi
Paket BAPK	PT Damata Sentra Niaga	memenuhi
	CV Eka Jaya	memenuhi
	CV Fajar Jaya	memenuhi

16.3.2.19. Bahwa tanggal 23 November 2007, Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (Nasor, SH, MM) mengusulkan penetapan pemenang tender yaitu sebagai berikut (*vide* Bukti C15, C16, C17):-----

Paket Tender	Peserta	Usulan
Paket A dan B	CV Fajar Jaya	Pemenang Pertama
	PT Damata Sentra Niaga	Calon Pemenang Cadangan Pertama
	CV Eka Jaya	Calon Pemenang Cadangan Kedua
Paket C	UD Media Alas Dayu	Pemenang Pertama
	UD Melati Indah	Calon Pemenang Cadangan Pertama
	CV Surya Eka Dwi	Calon Pemenang Cadangan Kedua
Paket BAPK	PT Damata Sentra Niaga	Pemenang Pertama
	CV Eka Jaya	Calon Pemenang Cadangan Pertama
	CV Fajar Jaya	Calon Pemenang Cadangan Kedua

16.3.2.20. Bahwa tanggal 23 November 2007, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur (Dr. H. Rasiyo, M.Si) menyetujui dan menetapkan usulan pemenang tersebut (*vide* Bukti C15, C16, C17); -----

16.3.2.21. Bahwa tanggal 23 November 2007, Panitia Tender mengumumkan pemenang tender (*vide* Bukti C15, C16, C17). -----

16.3.3. Fakta terkait pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 -----

16.3.3.1. Modul Paket A dan B -----

16.3.3.1.1. Bahwa Terdapat Persesuaian dokumen antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya yang dapat dilihat dari: -----

16.3.3.1.1.1. Kesamaan format dan isi dalam dokumen jadwal pelaksanaan (*vide* Bukti C15);

16.3.3.1.1.2. Kesamaan perusahaan asuransi yang memberikan dukungan dengan nomor seri yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti C15); -----

16.3.3.1.1.3. Kesamaan penerbit yang memberikan dukungan dengan nomor surat yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti C15);-----

16.3.3.1.1.4. Kesamaan daftar peralatan yang dimiliki oleh CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga mulai dari item peralatan, tahun, maupun jumlah peralatan yang ada (*vide* Bukti C15); -----

16.3.3.1.1.5. Kesamaan Bank yang memberikan dukungan kepada CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya dengan nomor surat yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti C15);-----

16.3.3.1.1.6. Persamaan nomor faks antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra

Niaga, dan CV Eka Jaya yaitu 031-5030383 (*vide* Bukti C15). -----

16.3.3.1.2. Bahwa Terdapat kesamaan alamat Direktur antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya yang dapat dilihat pada tabel berikut (*vide* Bukti C15): -----

Peserta	Nama Direktur	Alamat
<b>CV Fajar Jaya</b>	Alfie Rahman	<b>Jl. Kertajaya IXC No. 22-24 Surabaya</b>
<b>PT Damata Sentra Niaga</b>	Kholifatur Rosidah	<b>Jl. Kertajaya IXC No. 22-24 Surabaya</b>
<b>CV Eka Jaya</b>	Luciana	<b>Jl. Kertajaya IXC No. 22-24 Surabaya</b>

16.3.3.1.3. Bahwa Terdapat kepemilikan silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dari CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya yang dapat dilihat dari tabel berikut (*vide* Bukti C15, C16): -----

No.	Nama Perusahaan	Susunan kepemilikan saham	Susunan Direksi, Komisaris dan pengurus
1	<b>CV Fajar Jaya</b>	<b>40% Alfie Rahman</b> <b>50% Soegeng</b> 10% Syamsul Hadi	Direktur : Alfie Rahman <b>Wakil Direktur : Syamsul Hadi</b> Pengurus : Soegeng
2	<b>PT Damata Sentra Niaga</b>	26% Kholifatur Rosidah <b>35% Soegeng</b> <b>39% Alfie Rahman</b>	<b>Direktur : Kholifatur Rosidah</b> Komisaris Utama : Soegeng Komisaris : Alfie Rahman
3	CV Eka Jaya	<b>50% Luciana</b> 50% Soegeng	<b>Direktur : Luciana</b> Pengurus : Soegeng

16.3.3.2. Modul Paket C -----

16.3.3.2.1. Bahwa Terdapat Persesuaian dokumen antara UD Media Alas Dayu dan CV Surya Eka Dwi yang dapat dilihat dari: -----

16.3.3.2.1.1. Kesamaan format dan kesalahan penulisan pada Surat Pernyataan Tidak Pailit, yang mana Panitia Lelang tidak memberikan format bakunya dalam dokumen lelang (*vide* Bukti C17); -----

- 16.3.3.2.1.2. Kesamaan format Neraca Perusahaan (*vide* Bukti C17); ----
- 16.3.3.2.1.3. Kesamaan format dan kesalahan penulisan pada Surat Pernyataan Daftar Hitam (Black List) (*vide* Bukti C17); -----
- 16.3.3.2.1.4. Kesamaan Format maupun isi dari dokumen Jadwal Pelaksanaan (*vide* Bukti C17);---
- 16.3.3.2.2. Terdapat Kesamaan Direktur dan pemilik saham antara UD Melati Indah (Cadangan Pemenang 1 Modul Paket) dengan CV Eka Jaya (Cadangan 2 Paket A dan B serta Paket Keaksaraan) yaitu Luciana (*vide* Bukti C15, C17);-----
- 16.3.3.2.3. Terdapat kesamaan alamat antara UD Melati Indah dengan CV Fajar Jaya (Pemenang Tender Paket A dan B) (*vide* Bukti C15, C17);
- 16.3.3.2.4. Terdapat kesalahan pengetikan pada surat dukungan penerbit Indah Jaya, Bintang Ilmu, Indocam Prima, dan CV Ricardo milik UD Melati Indah, dimana nama direktur yang tertera adalah Alfie Rahman (Direktur CV Fajar Jaya) kemudian diralat menjadi Ny. Luciana (*vide* Bukti C17); -----
- 16.3.3.2.5. Bahwa UD Media Alas Dayu yang merupakan pemenang tender dari Paket C tidak mencantumkan Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Data Administrasi, dan keterangan Pengalaman Perusahaan dalam dokumen kualifikasinya, yang mana dalam dokumen berita acara hasil evaluasi kualifikasi yang dibuat oleh Panitia Lelang dinyatakan ada (*vide* Bukti C17). -----

16.3.3.3. Modul Paket Keaksaraan -----

16.3.3.3.1. Bahwa Terdapat persesuaian dokumen antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya yang dapat dilihat dari: -----

16.3.3.3.1.1. Kesamaan format dan isi dalam dokumen jadwal pelaksanaan (*vide* Bukti C16); -----

16.3.3.3.1.2. Kesamaan perusahaan asuransi yang memberikan dukungan (*vide* Bukti C16); -----

16.3.3.3.1.3. Kesamaan penerbit yang memberikan dukungan dengan nomor surat yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti C16); -----

16.3.3.3.1.4. Kesamaan daftar peralatan yang dimiliki oleh CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga mulai dari item peralatan, tahun, maupun jumlah peralatan yang ada (*vide* Bukti C16); -----

16.3.3.3.1.5. Kesamaan Bank yang memberikan dukungan kepada CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya (*vide* Bukti C16); -----

16.3.3.3.1.6. Terdapat kesamaan format dan kesalahan penulisan pada Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Termasuk Daftar Hitam milik PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya (*vide* Bukti C16); -----

16.3.3.3.1.7. Persamaan nomor faks antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga, dan CV Eka Jaya yaitu 031-5030383 (*vide* Bukti C16).-----

16.3.3.3.2. Terdapat kesamaan alamat Direktur antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV

Eka Jaya yang dapat dilihat pada tabel berikut  
(*vide* Bukti C15, C16): -----

Peserta	Nama Direktur	Alamat
<b>CV Fajar Jaya</b>	Alfie Rahman	<b>Jl. Kertajaya IXC No. 22-24 Surabaya</b>
<b>PT Damata Sentra Niaga</b>	Kholifatur Rosidah	<b>Jl. Kertajaya IXC No. 22-24 Surabaya</b>
<b>CV Eka Jaya</b>	Luciana	<b>Jl. Kertajaya IXC No. 22-24 Surabaya</b>

16.3.3.3.3. Terdapat kepemilikan silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dari CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya yang dapat dilihat dari tabel berikut (*vide* Bukti C15, C16): -----

No.	Nama Perusahaan	Susunan kepemilikan saham	Susunan Direksi, Komisaris dan pengurus
1	<b>CV Fajar Jaya</b>	<b>40% Alfie Rahman</b> <b>50% Soengeng</b> 10% Syamsul Hadi	Direktur : Alfie Rahman <b>Wakil Direktur : Syamsul Hadi</b> Pengurus : Soengeng
2	<b>PT Damata Sentra Niaga</b>	26% Kholifatur Rosidah <b>35% Soengeng</b> <b>39% Alfie Rahman</b>	<b>Direktur : Kholifatur Rosidah</b> Komisaris Utama : Soengeng Komisaris : Alfie Rahman
3	CV Eka Jaya	<b>50% Luciana</b> 50% Soengeng	<b>Direktur : Luciana</b> Pengurus : Soengeng

16.3.3.3.4. Bahwa terdapat dugaan persekongkolan vertikal yang diindikasikan dari hal berikut:-----

16.3.3.3.4.1. Bahwa terdapat 5 (lima) peserta yang memasukkan penawaran pada paket Keaksaraan (*vide* Bukti C16);-----

16.3.3.3.4.2. Bahwa pada Evaluasi Teknis, panitia menilai kelengkapan dokumen teknis dari para peserta. Hasil dari evaluasi teknis terdapat 2 (dua) peserta yang dinyatakan gugur yaitu CV Karunia dan CV Yusuf Indo Sejahtera, dengan keterangan bahwa keduanya gugur karena tidak memenuhi surat

dukungan penerbit (*vide* Bukti C16);-----

16.3.3.3.4.3. Bahwa dalam dokumen teknis CV Yusuf Indo sejahtera dan CV Karunia terdapat surat dukungan yang sama dengan PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya (*vide* Bukti C16) ----

16.4. Fakta Lain: -----

Selama jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemerika memperoleh fakta dan data sebagai berikut: -----

16.4.1. Tentang hubungan antara para peserta tender:-----

16.4.1.1. Bahwa Direktur CV Fajar Jaya (Pemenang Paket A dan B) yaitu Alfie Rahman adalah kakak kandung dari Direktur PT Damata Sentra Niaga (Pemenang Paket Keaksaraan) yaitu Kholifatur Rosidah; -----

16.4.1.2. Bahwa Direktur CV Fajar Jaya dan Direktur PT Damata Sentra Niaga (Pemenang Paket Keaksaraan) adalah anak dari Direktur CV Eka Jaya (Peserta Paket A dan B serta Paket Keaksaraan) dan UD Melati Indah (Peserta Paket C) yaitu Ibu Luciana; -----

16.4.1.3. Bahwa Komisaris Utama PT Damata Sentra Niaga yang juga pengurus CV Fajar Jaya serta CV Eka Jaya yaitu Bapak Sugeng adalah orang tua kandung dari Alfie Rahman (Direktur CV Fajar Jaya) dan Kholifatur Rosidah (Direktur PT Damata Sentra Niaga); -----

16.4.1.4. Bahwa Komisaris Utama PT Damata Sentra Niaga yang juga pengurus CV Fajar Jaya serta CV Eka Jaya yaitu Bapak Sugeng adalah suami dari ibu Luciana (Direktur CV Eka Jaya dan UD Melati Indah. -----

16.4.2. Tentang kesamaan format dokumen -----

16.4.2.1. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan CV Yusuf Indo Sejahtera diketahui bahwa memang CV Yusuf Indo Sejahtera meminjam soft copy dari peserta lain namun lupa nama peserta tersebut (*vide* Bukti A22);-----

16.4.2.2. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Direktur UD Media Alas Dayu pernah meminta stafnya untuk

mencontoh bentuk surat-surat dari perusahaan lain (*vide* Bukti B7). -----

16.4.3. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Pemeriksaan menyatakan tidak bersedia memberikan keterangan kepada Tim Pemeriksa dengan alasan bahwa CV Fajar Jaya masih bersengketa dengan KPPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 333/Pdt. G/2008/ PN Jakpus tanggal 24 September 2008 (*vide* Bukti B18, B19, B20, B21, B26, B27, B28, B29);-----

16.5. Analisis Fakta: -----

16.5.1. Persekongkolan Horizontal;-----

16.5.1.1. Bahwa terjadi persekongkolan diantara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga, CV Eka Jaya dan UD Melati Indah untuk memenangkan CV Fajar Jaya pada paket A dan B, dan PT Damata Sentra Niaga pada Paket BAPK yang diindikasikan dengan fakta berikut: -----

16.5.1.1.1. Kesamaan format dan isi dalam dokumen jadwal pelaksanaan keempat perusahaan tersebut (*vide* Bukti C15, C16); -----

16.5.1.1.2. Kesamaan perusahaan asuransi yang memberikan dukungan dengan nomor seri yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti C15, C16); -----

16.5.1.1.3. Kesamaan penerbit yang memberikan dukungan dengan nomor surat yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti C15, C16);-----

16.5.1.1.4. Kesamaan daftar peralatan yang dimiliki oleh CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga, mulai dari item peralatan, tahun, maupun jumlah peralatan yang ada (*vide* Bukti C15, C16); -----

16.5.1.1.5. Kesamaan Bank yang memberikan dukungan kepada CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya dengan nomor surat yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama (*vide* Bukti C15, C16); -----

- 16.5.1.1.6. Persamaan nomor faks antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga, dan CV Eka Jaya yaitu 031-5030383 (*vide* Bukti C15, C16); ----
- 16.5.1.1.7. Kesamaan Direksi, pengurus dan pemilik saham (*vide* Bukti C15, C16); -----
- 16.5.1.1.8. Kesamaan alamat para direktur dari PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya (*vide* Bukti C15, C16); -----
- 16.5.1.1.9. Kesamaan Direktur dan pemilik saham antara UD Melati Indah) dengan CV Eka Jaya yaitu Luciana (*vide* Bukti C15, C16, C17);-----
- 16.5.1.1.10. Terdapat kesamaan alamat antara UD Melati Indah dengan CV Fajar Jaya (*vide* Bukti C15, C16, C17);-----
- 16.5.1.1.11. Kesamaan kesalahan pengetikan pada surat dukungan penerbit Indah Jaya, Bintang Ilmu, Indocam Prima, dan CV Ricardo milik UD Melati Indah, dimana nama direktur yang tertera adalah Alfie Rahman Direktur CV Fajar Jaya kemudian diralat menjadi Ny. Luciana (*vide* Bukti C17). -----
- 16.5.1.2. Bahwa terjadi persekongkolan horizontal antara UD Media Alas Dayu dan CV Surya Eka Dwi untuk memenangkan UD Media Alas Dayu pada paket C yang diindikasikan dengan adanya fakta persesuaian dokumen tender antara UD Media Alas Dayu dan CV Surya Eka Dwi yang terlihat dari Kesamaan format, isi dan kesalahan pengetikan pada beberapa item dokumen penawaran kedua perusahaan tersebut (*vide* Bukti C17). -----
- 16.5.2. Persekongkolan Vertikal-----
- 16.5.2.1. Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan diantara Panitia, PT Damata Sentra Niaga, CV Fajar Jaya, dan UD Media Alas Dayu untuk memenangkan UD Media Alas Dayu pada paket C, PT Damata Sentra Niaga pada Paket Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan, dan memenangkan CV Fajar Jaya dalam Pengadaan Modul Paket A dan B dengan indikasi sebagai berikut: -----

- 16.5.2.1.1. Bahwa Panitia meluluskan UD Media Alas Dayu walaupun tidak mencantumkan Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Data Administrasi, dan keterangan Pengalaman Perusahaan (*vide* Bukti C17).-----
- 16.5.2.1.2. Panitia menggugurkan CV Karunia dan CV Yusuf Indo Sejahtera karena tidak memiliki surat dukungan dari penerbit padahal CV Karunia dan CV Yusuf Indo Sejahtera memiliki Surat Dukungan dari penerbit yang sama dengan PT Damata Sentra Niaga (*vide* Bukti C16).; -----
- 16.5.2.1.3. Alasan Panitia yang menggugurkan CV Karunia dan CV Yusuf Indo Sejahtera dengan alasan CV Karunia dan CV Yusuf Indo Sejahtera tidak menyampaikan keterangan fiskal belum dapat diterima karena Panitia tidak menyampaikan bukti kepada Tim Pemeriksa (*vide* Bukti B9);-----
- 16.5.2.1.4. Panitia memfasilitasi CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga untuk memenangkan tender dengan cara membiarkan beberapa perusahaan yang dimiliki orang yang sama dan mempunyai kesamaan alamat untuk mengikuti tender (*vide* Bukti B30). -----
- 16.6. Kesimpulan;-----  
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan bahwa Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Proses Tender Pengadaan dan/atau Penggandaan Modul/Buku Pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 terbukti. -----
17. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Komisi (*vide* Bukti A63);-----
18. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 241/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008, untuk

melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 sampai dengan 12 Februari 2009 (*vide* Bukti A64); -----

19. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan No. 359/KPPU/KEP/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A65); -----
20. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 12237/SET/DE/ST/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 (*vide* bukti A66); ----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Januari 2009, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73);-----
22. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2009 Majelis Komisi telah memanggil para Terlapor untuk hadir dalam Sidang Majelis; -----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menerima Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----
  - 23.1. Terlapor I (*vide* Bukti A84); -----
    - 23.1.1. Bahwa Terlapor I telah menggugat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam register perkara Nomor: 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST atas dasar *onrechtmatige overeids daad* atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa;-----
    - 23.1.2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, *abuse of power* dalam membuat penetapan sehingga menciptakan dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
    - 23.1.3. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU adalah tercermin dari Petikan Penetapan KPPU bernomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU/KPPU-L/2008 tertanggal 30 Juni 2008, poin keempatnya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 39 ayat (1);-----

23.1.4. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU juga tercermin dalam Petikan Penetapan KPPU bernomor 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Agustus 2008, poin pertamanya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 43 ayat (1) ;-----

23.1.5. Bahwa Majelis Komisi sekarang ini sedang menyidangkan sebuah perkara yang bersumber dari kedua Penetapan diatas bernomor 132/KPPU/PEN/VI/2008 jo bernomor 171/KPPU/PEN/VIII/2008 yang pada hakekatnya sedang dan/atau terlebih dulu diuji keabsahannya oleh Lembaga Yudikatif, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara No. 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST; -----

23.1.6. Bahwa dalam teori dan praktek peradilan dikenal doktrin atau ajaran *Aanhangning* atau Subjudice yang mengaskan : Apabila dalam waktu yang bersamaan berlangsung proses persidangan perkara atau dua atau lebih perkara yang memiliki korelasi formil-materiil, materiil-formil dan sumbernya sangat erat, baik pada peradilan yang sama secara instansional atau pada peradilan yang berbeda tingkat instansionalnya dan/atau pada instansi lainnya, secara hukum dan prosesual maka ;-----

23.1.7. Dibenarkan dan lebih tepat menghentikan atau menunda (*suspend*) pemeriksaan salah satu perkara, sampai penyelesaian perkara yang satu lagi memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

23.1.8. Ditinjau dari segi relevansi dan dikaitkan dengan asas proporsional, perkara yang diteruskan pemeriksaannya adalah perkara yang lebih dahulu disidangkan, sedang yang dihentikan atau ditunda adalah perkara yang belakangan akan disidangkan ; -----

23.1.9. Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang no. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi secara kumulatif yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut ;-----

23.1.9.1. Unsur bersekongkol tidak terpenuhi karena ; -----

23.1.9.1.1. Bahwa terdapatnya persesuaian dokumen antara CV Fajar Jaya (Terlapor I), PT Damata Sentra Niaga (Terlapor II) dan CV Eka Jaya (Terlapor III) yang meliputi: kesamaan format dan isi dalam dokumen jadwal pelaksanaan, kesamaan perusahaan asuransi yang memberikan dukungan dengan nomor seri yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama, kesamaan penerbit yang memberikan dukungan dengan nomor surat yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama, kesamaan daftar peralatan yang dimiliki oleh CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya dengan nomor surat yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, persamaan nomor faks antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya ;-----

23.1.9.1.2. Bahwa terdapatnya kesamaan sebagaimana diatas yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa tidaklah boleh dielaborasi sebagai bentuk bersekongkol, walaupun dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sangat elastis; -----

23.1.9.1.3. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi ;-----

23.1.9.2. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi karena ;-----

23.1.9.2.1. Bahwa dengan cara PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya membuat kesepakatan untuk mengatur dan menentukan CV Fajar Jaya sebagai pemenang tender Modul Paket A dan B pada Pengadaan dan/atau Penggandaan Modul/Buku Pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 belumlah ditemukan fakta dan bukti hukumnya oleh Tim Pemeriksa ;-----

- 23.1.9.2.2. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi ; -----
- 23.1.9.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terpenuhi karena ;-----
- 23.1.9.3.1. Bahwa karena terpilihnya CV Fajar Jaya sebagai pemenang tender bukan disebabkan oleh persekongkolan antara CV Fajar Jaya, CV Eka Jaya dan PT Damata Sentra Niaga untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, melainkan karena CV Fajar Jaya mengajukan penawaran harga lebih rendah dari harga penawaran yang disampaikan oleh PT damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya ;-----
- 23.1.9.3.2. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi ; -----
- 23.2. Terlapor II (*vide* Bukti A82);-----
- 23.2.1. Bahwa Bahwa Terlapor I telah menggugat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam register perkara Nomor: 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST atas dasar *onrechtmatige overeids daad* atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa; ----
- 23.2.2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, *abuse of power* dalam membuat penetapan sehingga menciptakan dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
- 23.2.3. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU adalah tercermin dari Petikan Penetapan KPPU bernomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU/KPPU-L/2008 tertanggal 30 Juni 2008, poin keempatnya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 39 ayat (1);-----

- 23.2.4. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU juga tercermin dalam Petikan Penetapan KPPU bernomor 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Agustus 2008, poin pertamanya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 43 ayat (1) ;-----
- 23.2.5. Bahwa Majelis Komisi sekarang ini sedang menyidangkan sebuah perkara yang bersumber dari kedua Penetapan diatas bernomor 132/KPPU/PEN/VI/2008 jo bernomor 171/KPPU/PEN/VIII/2008 yang pada hakekatnya sedang dan/atau terlebih dulu diuji keabsahannya oleh Lembaga Yudikatif, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara No. 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST; -----
- 23.2.6. Bahwa dalam teori dan praktek peradilan dikenal doktrin atau ajaran Aanhangig atau Subjudice yang mengaskan : Apabila dalam waktu yang bersamaan berlangsung proses persidangan perkara atau dua atau lebih perkara yang memiliki korelasi formil-materiil, materiil-formil dan sumbernya sangat erat, baik pada peradilan yang sama secara instansional atau pada peradilan yang berbeda tingkat instansionalnya dan/atau pada instansi lainnya, secara hukum dan prosesual maka ;-----
- 23.2.7. Dibenarkan dan lebih tepat menghentikan atau menunda (*suspend*) pemeriksaan salah satu perkara, sampai penyelesaian perkara yang satu lagi memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
- 23.2.8. Ditinjau dari segi relevansi dan dikaitkan dengan asas proporsional, perkara yang diteruskan pemeriksaannya adalah perkara yang lebih dahulu disidangkan, sedang yang dihentikan atau ditunda adalah perkara yang belakangan akan disidangkan ; -----
- 23.2.9. Belum adanya fakta dan peristiwa hukum yang menunjukkan adanya persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III karena belum bersedianya Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III memberikan keterangan di hadapan Tim Pemeriksa;-----

23.2.10. Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang no. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi secara kumulatif yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut ;-----

23.2.10.1. Unsur bersekongkol tidak terpenuhi karena ;-----

23.2.10.1.1. Bahwa terdapatnya persesuaian dokumen antara CV Fajar Jaya (Terlapor I), PT Damata Sentra Niaga (Terlapor II) dan CV Eka Jaya (Terlapor III) yang meliputi: kesamaan format dan isi dalam dokumen jadwal pelaksanaan, kesamaan perusahaan asuransi yang memberikan dukungan dengan nomor seri yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama, kesamaan penerbit yang memberikan dukungan dengan nomor surat yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama, kesamaan daftar peralatan yang dimiliki oleh CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga mulai dari item peralatan, tahun maupun jumlah peralatan yang ada, kesamaan bank yang memberikan dukungan kepada CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya dengan nomor surat yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, persamaan nomor faks antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya ;-----

23.2.10.1.2. Bahwa terdapatnya kesamaan sebagaimana diatas yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa tidaklah boleh dielaborasi sebagai bentuk bersekongkol, walaupun dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sangat elastis ;-----

23.2.10.1.3. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi ;-----

23.2.10.2. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi karena ;-----

- 23.2.10.2.1. Bahwa dengan cara bagaimana CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya membuat kesepakatan untuk mengatur dan menentukan PT Damata Sentra Niaga sebagai pemenang tender Modul Keaksaraan pada Pengadaan dan/atau Penggandaan Modul/Buku Pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 belumlah ditemukan fakta dan bukti hukumnya oleh Tim Pemeriksa ;--
- 23.2.10.2.2. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi ; -----
- 23.2.10.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terpenuhi karena ; -----
- 23.2.10.3.1. Bahwa karena terpilihnya PT Damata Sentra Niaga sebagai pemenang tender bukan disebabkan oleh persekongkolan antara CV Fajar Jaya, CV Eka Jaya dan PT Damata Sentra Niaga untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, melainkan karena CV Fajar Jaya mengajukan penawaran harga lebih rendah dari harga penawaran yang disampaikan oleh CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya ;-----
- 23.2.10.3.2. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi ;-----
- 23.3. Terlapor III (*vide* Bukti A81); -----
- 23.3.1. Bahwa Terlapor I telah menggugat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam register perkara Nomor: 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST atas dasar *onrechtmatige overeids daad* atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa;-----
- 23.3.2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI telah melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, *abuse of power* dalam membuat penetapan sehingga menciptakan dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang

- Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
- 23.3.3. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU adalah tercermin dari Petikan Penetapan KPPU bernomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU/KPPU-L/2008 tertanggal 30 Juni 2008, poin keempatnya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 39 ayat (1);-----
- 23.3.4. Bahwa terciptanya dan/atau terjadinya kaidah hukum baru diluar Undang-undang yang dilakukan oleh KPPU juga tercermin Petikan Penetapan KPPU bernomor 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008 tertanggal 12 Agustus 2008, poin pertamanya bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 43 ayat (1) ;--
- 23.3.5. Bahwa Majelis Komisi sekarang ini sedang menyidangkan sebuah perkara yang bersumber dari kedua Penetapan diatas bernomor 132/KPPU/PEN/VI/2008 jo bernomor 171/KPPU/PEN/VIII/2008 yang pada hakekatnya sedang dan/atau terlebih dulu diuji keabsahannya oleh Lembaga Yudikatif, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam register perkara No. 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST; -----
- 23.3.6. Bahwa dalam teori dan praktek peradilan dikenal doktrin atau ajaran Aanhangig atau Subjudice yang mengaskan : Apabila dalam waktu yang bersamaan berlangsung proses persidangan perkara atau dua atau lebih perkara yang memiliki korelasi formil-materiil, materiil-formil dan sumbernya sangat erat, baik pada peradilan yang sama secara instansional atau pada peradilan yang berbeda tingkat instansionalnya dan/atau pada instansi lainnya, secara hukum dan prosesual maka ;-----
- 23.3.7. Dibenarkan dan lebih tepat menghentikan atau menunda (*suspend*) pemeriksaan salah satu perkara, sampai penyelesaian perkara yang satu lagi memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

- 23.3.8. Ditinjau dari segi relevansi dan dikaitkan dengan asas proporsional, perkara yang diteruskan pemeriksaannya adalah perkara yang lebih dahulu disidangkan, sedang yang dihentikan atau ditunda adalah perkara yang belakangan akan disidangkan ; -----
- 23.3.9. Bahwa unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang no. 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi secara kumulatif yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut ; -----
- 23.3.9.1. Unsur bersekongkol tidak terpenuhi karena ; -----
- 23.3.9.1.1. Bahwa terdapatnya persesuaian dokumen antara CV Fajar Jaya (Terlapor I), PT Damata Sentra Niaga (Terlapor II) dan CV Eka Jaya (Terlapor III) yang meliputi: kesamaan format dan isi dalam dokumen jadwal pelaksanaan, kesamaan perusahaan asuransi yang memberikan dukungan dengan nomor seri yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama, kesamaan penerbit yang memberikan dukungan dengan nomor surat yang berurutan serta dikeluarkan pada tanggal yang sama, kesamaan daftar peralatan yang dimiliki oleh CV Fajar Jaya dan PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya dengan nomor surat yang berurutan dan dikeluarkan pada tanggal yang sama, persamaan nomor faks antara CV Fajar Jaya, PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya ; -----
- 23.3.9.1.2. Bahwa terdapatnya kesamaan sebagaimana diatas yang ditemukan oleh Tim Pemeriksa tidaklah boleh dielaborasi sebagai bentuk bersekongkol, walaupun dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 sangat elastis ; -----
- 23.3.9.1.3. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi ; -----
- 23.3.10. Unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi karena ; -----
- 23.3.10.1. Bahwa dengan cara PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya membuat kesepakatan untuk mengatur dan

- menentukan CV Fajar Jaya sebagai pemenang tender Modul Paket A dan B pada Pengadaan dan/atau Penggandaan Modul/Buku Pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 belumlah ditemukan fakta dan bukti hukumnya oleh Tim Pemeriksa ;-----
- 23.3.10.2. Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender tidak terpenuhi ;-----
- 23.3.11. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terpenuhi karena ;-----
- 23.3.11.1. Bahwa karena terpilihnya CV Fajar Jaya sebagai pemenang tender bukan disebabkan oleh persekongkolan antara CV Fajar Jaya, CV Eka Jaya dan PT Damata Sentra Niaga untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, melainkan karena CV Fajar Jaya mengajukan penawaran harga lebih rendah dari harga penawaran yang disampaikan oleh PT Damata Sentra Niaga dan CV Eka Jaya ;-----
- 23.3.11.2. Bahwa dengan demikian unsur persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi ;-----
- 23.4. Terlapor IV (*vide* Bukti A85);-----
- 23.4.1. Bahwa Terlapor IV tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak siapapun, melakukan persekongkolan dengan pihak siapapun ketika menjadi peserta tender Pengadaan dan/atau Penggandaan Modul Buku Pendidikan Luar Sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2007, apalagi sebagai ikut serta mengatur dan/atau menentukan pihak lain sebagai pemenang tender tersebut; ;-----
- 23.4.2. Bahwa, walaupun demikian apabila Majelis Komisi pemeriksa perkara ini masih berkeyakinan bahwa UD Melati Indah terbukti bersalah melakukan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka UD Melati Indah kedepan akan mengadakan perubahan perilaku sebagaimana yang ditentukan ;-----
- 23.5. Terlapor V (*vide* Bukti A86);-----
- 23.5.1. Bahwa Terlapor V telah melampirkan pada pembelaannya dokumen Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas,, Data Administrasi dan Keterangan Pengalaman Perusahaan ;-----

24. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

## **TENTANG HUKUM**

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----

**1.1 Mengenai Identitas Terlapor:**-----

1.1.1 Bahwa Terlapor I: CV Fajar Jaya, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 106 Tanggal 15 Agustus 1988 yang dibuat Notaris A. Kohar, S.H. dan telah dirubah dengan Akta Nomor 17 Tanggal 22 Nopember 2002 yang dibuat Notaris Hj. Trining Ariswati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain percetakan, penjilidan dan penerbitan, meubeleir, pengadaan alat-alat pendidikan, alat-alat tulis/kantor dan peralatan laboratorium. Dalam prakteknya, CV. Fajar Jaya menjadi peserta tender dan ditetapkan menjadi pemenang Tender Pengadaan Modul Paket A dan B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide*, Bukti C15, C24);-----

1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Damata Sentra Niaga adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah mengalami perubahan berdasarkan Akte Nomor 25 tanggal 18 Mei 2004 dibuat oleh Notaris Hj. Trining Ariswati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain alat tulis kantor, laboratorium peraga, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi elektrik, mekanikal, komputer, buku bacaan/pelajaran, perlengkapan pegawai, barang cetakan, dan meubeleir. Dalam prakteknya, PT Damata Sentra Niaga menjadi peserta Tender dan Pemenang Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 dan Pemenang Cadangan kesatu Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket A dan B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide* Bukti C15, C16);-----

- 1.1.3 Bahwa Terlapor III: CV Eka Jaya adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 90 Tanggal 06 Januari 1984 yang dibuat Notaris A. Kohar, S.H. dan telah dirubah dengan Akta Nomor 12 Tanggal 21 April 2008 yang dibuat Notaris Hj. Trining Ariswati, S.H. dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan alat-alat tulis dan kantor, alat-alat survey dan laboratorium, dan perdagangan perabotan rumah tangga. Dalam prakteknya, CV. Eka Jaya menjadi peserta tender dan ditetapkan menjadi pemenang cadangan kedua Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket A dan B, dan Pemenang Cadangan Pertama Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide*, Bukti C15, C16, C31);-----
- 1.1.4 Bahwa Terlapor IV UD Melati Indah adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Usaha Dagang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 191 Tanggal 23 September 1986 yang dibuat Notaris A. Kohar, S.H dengan kegiatan usaha antara lain bidang pengadaan alat-alat teknik pendidikan, alat-alat laboratorium, alat-alat tulis dan peralatan kantor, pengadaan bahan makanan, bidang percetakan, penjilidan dan penerbitan, memproduksi dan memperdagangkan meubeleir dan alat-alat rumah tangga. Dalam prakteknya UD Melati Indah adalah peserta dan Pemenang Cadangan Kesatu Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket C Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide*, Bukti C17, C34); -----
- 1.1.5 Bahwa Terlapor V UD Media Alas Dayu adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Usaha Dagang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 57 Tanggal 11 Maret 1989 dibuat oleh Notaris Maimunah Zubaidah, SH dengan kegiatan usaha antara lain perdagangan umum seperti alat-alat tulis dan kantor, barang cetakan (buku), alat-alat kemping, peragaan, olah raga, bidang jasa leveransier, grosier, distributor, jasa catering, pengadaan bahan kimia, dan pengangkutan umum. Dalam prakteknya UD Media Alas Dayu adalah peserta dan Pemenang Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket C Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007  
(*vide*, Bukti C 17, C19);-----

1.1.6 Terlapor VI CV Surya Eka Dwi adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 27 Tanggal 10 April 1997 dibuat oleh Notaris Wachid Hasyim, SH dengan kegiatan usaha antara lain pembangunan/kontraktor, perdagangan umum, pengangkutan umum di darat, pertanian, perkebunan, perikanan, dan bidang industri dan kerajinan tangan. Dalam prakteknya CV Surya Eka Dwi adalah peserta dan Pemenang Cadangan Kedua Tender Pekerjaan Pengadaan dan Pendistribusian Modul Paket C Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide*, Bukti C 17); -----

1.1.7 Terlapor VII Panitia Tender Pengadaan Modul dan/atau Buku Paket A, B, C dan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/5078/108.02/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur (*vide*, Bukti C 2). -----

## **1.2 Tentang Obyek Tender;**-----

1.2.1 Bahwa berdasarkan LHPL obyek tender adalah pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket A Setara SD Kelas IV, V dan VI dan Paket B Setara SMP Kelas 1, 2 dan 3, modul/buku Paket C Setara SMU Kelas 1, 2, 3, dan Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, melalui Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2007 (*vide* Bukti A63); -----

1.2.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket A dan Paket B, pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket C, dan pengadaan dan pengiriman Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007 (*vide* Bukti C15, C16, C17);-----

## **1.3 Tentang Penghentian atau Penundaan Pemeriksaan Perkara Nomor 45/KPPU-L/2008;**-----

1.3.1 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam pembelaannya meminta Majelis Komisi untuk menghentikan atau menunda pemeriksaan perkara *a quo* dengan alasan Terlapor I telah mengajukan gugatan terhadap KPPU RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register

- perkara nomor : 333/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST terkait dengan Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 jo Petikan Penetapan Nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A81, A82, A84); -----
- 1.3.2 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan point keempat pada Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 39 ayat (1) ;-----
- 1.3.3 Bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan point pertama pada Petikan Penetapan Nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 bertentangan dan tidak sesuai dengan bunyi ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bab VII tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pasal 43 ayat (1) ;-----
- 1.3.4 Bahwa memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, Komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan” ; -----
- 1.3.5 Bahwa memperhatikan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi “Komisi wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ; -----
- 1.3.6 Bahwa memperhatikan Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi: “Bilamana diperlukan, jangka waktu pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari” ;-----
- 1.3.7 Bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang

berbunyi:”hari adalah hari kerja yaitu Hari Senin sampai dengan Hari Jumat kecuali Hari Libur Nasional”.-----

- 1.3.8 Bahwa memperhatikan proses penanganan perkara yang berlangsung dan dua Penetapan pada butir 1.3.3 maka keseluruhan proses pemeriksaan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memenuhi asas *due process of law*, hal mana telah dikuatkan oleh beberapa Putusan Mahkamah Agung (MA) sebagai berikut ;-----
- 1.3.8.1 Putusan MA Nomor 01 K/KPPU/2004 dalam perkara Komisi melawan PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia ;-----
- 1.3.8.2 Putusan MA Nomor 02 K/KPPU/PDT/2004 dalam perkara Komisi melawan PT Jakarta International Container Terminal ;-----
- 1.3.8.3 Putusan MA Nomor 01 K/KPPU/2005 dalam perkara Komisi melawan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ; -----
- 1.3.8.4 Putusan MA Nomor 05 K/KPPU/2005 dalam perkara Komisi melawan PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) ; -----
- 1.3.8.5 Putusan MA Nomor 01 K/KPPU/2006 dalam perkara Komisi melawan PT Carrefour Indonesia; -----
- 1.3.9 Bahwa memperhatikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 jo Petikan Penetapan Nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 dan memperhatikan hal-hal sebagaimana diuraikan pada butir 1.3.4 sampai dengan butir 1.3.8, Majelis Komisi menilai Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 132/KPPU/PEN/VI/2008 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 jo Petikan Penetapan Nomor : 171/KPPU/PEN/VIII/2008 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 telah sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Komisi;-----
- 1.3.10 Bahwa terkait permintaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk menghentikan atau menunda Pemeriksaan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008, Majelis Komisi telah memberikan kesempatan kepada Terlapor I untuk meminta Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara *a quo* ; -----
- 1.3.11 Bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan, Putusan Sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum atau tidak diterima oleh Majelis Komisi ; -----

- 1.3.12 Bahwa Majelis Komisi berpendapat, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maka KPPU mempunyai kewajiban untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan masyarakat yang diduga telah melanggar Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;-----
- 1.3.13 Bahwa penghentian atau penundaan suatu Pemeriksaan Perkara yang diduga telah melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tanpa alasan yang jelas justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan publik atas tugas dan wewenang KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha ; -----
- 1.3.14 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan Pemeriksaan Perkara Nomor : 45/KPPU-L/2008 tidak dapat dihentikan atau ditunda; ---
- 1.4 Tentang Kesamaan Kepemilikan Saham, Susunan Pengurus dan Format Penulisan Dokumen antara dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam Tender Pengadaan dan Pengiriman modul/buku Paket A dan B; ---**
- 1.4.1 Bahwa berdasarkan LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kepemilikan yang sama diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada pekerjaan Modul Paket A dan B sebagaimana dijelaskan pada butir 16.3.3.1.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.2 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa juga menemukan fakta terdapat kesamaan alamat perusahaan, alamat Direktur dan kesamaan nomor faksimile sebagaimana dijelaskan pada butir 16.3.3.1.2 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.4.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak membantah adanya kesamaan kepemilikan, kepengurusan silang dan kesamaan nomor faksimile sebagaimana yang diuraikan dalam LHPL ; -----
- 1.4.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan kepemilikan saham, pengurus dan kesamaan dokumen merupakan bukti adanya upaya pengaturan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor I dalam Tender Perkara *a quo*;-----
- 1.5 Tentang Tindakan Panitia untuk Memfasilitasi Terlapor I memenangkan Tender Pengadaan dan Pengiriman modul/buku Paket A dan B;-----**
- 1.5.1 Bahwa Panitia berdasarkan LHPL menyatakan tidak mengetahui hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; --
- 1.5.2 Bahwa Majelis Komisi menilai, dengan adanya fakta kepemilikan saham dan kepengurusan serta alamat sama yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, maka Panitia seharusnya mengetahui hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

- 1.5.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Panitia telah bertindak lalai karena mengabaikan dan atau membiarkan peserta lain yang terafiliasi dengan Terlapor I.-----
- 1.6 Tentang Kesamaan Kepemilikan Saham, Susunan Pengurus dan Format Penulisan Dokumen antara dokumen Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan ; -----**
- 1.6.1 Bahwa berdasarkan LHPL Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya kepemilikan yang sama diantara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada paket modul/buku bahan ajar pendidikan Keaksaraan sebagaimana dijelaskan pada butir 16.3.3.3 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.6.2 Bahwa dalam LHPL Tim Pemeriksa juga menemukan fakta terdapat kesamaan alamat perusahaan, alamat Direktur dan kesamaan nomor faksimile sebagaimana dijelaskan pada butir 16.3.3.2 Bagian Tentang Duduk Perkara;-----
- 1.6.3 Bahwa dalam pendapat atau pembelaannya, Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak membantah adanya kesamaan kepemilikan, kepengurusan silang dan kesamaan nomor faksimile sebagaimana yang diuraikan dalam LHPL ; -----
- 1.6.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan adanya kesamaan kepemilikan saham, pengurus dan kesamaan dokumen merupakan bukti adanya upaya pengaturan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk memenangkan Terlapor II dalam Tender Perkara *a quo*;-----
- 1.7 Tentang Tindakan Panitia untuk Memfasilitasi Terlapor II memenangkan Tender Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan; -----**
- 1.7.1 Bahwa Panitia berdasarkan LHPL menyatakan tidak mengetahui hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- 1.7.2 Bahwa Majelis Komisi menilai, dengan adanya fakta kepemilikan saham dan kepengurusan serta alamat sama yang tercantum dalam Dokumen Penawaran, maka Panitia seharusnya mengetahui hubungan antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III;-----
- 1.7.3 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Panitia telah bertindak lalai karena mengabaikan dan atau membiarkan peserta lain yang terafiliasi dengan Terlapor II. -----
- 1.8 Tentang Kesamaan Format Dokumen antara Terlapor V dan Terlapor VI pada Pengadaan Modul/Buku Paket C; -----**
- 1.8.1 Bahwa berdasarkan LHPL Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan format dokumen dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI ;
- 1.8.2 Bahwa selain kesamaan format Dokumen Penawaran, Majelis Komisi tidak melihat adanya hubungan yang dapat menunjukkan terjadinya

persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI misalnya kepemilikan saham, kepengurusan silang ataupun hubungan afiliasi lainnya;-----

1.8.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat kesamaan format dokumen tersebut tidak cukup membuktikan adanya persekongkolan diantara Terlapor V dan Terlapor VI;-----

**1.9 Tentang Tindakan Panitia Untuk Memfasilitasi Terlapor V Memenangkan Tender pada Paket Modul/Buku Paket C;-----**

1.9.1 Bahwa berdasarkan LHPL Tim Pemeriksa menyatakan Panitia meluluskan UD Media Alas Dayu walaupun tidak mencantumkan Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Data Administrasi, dan keterangan Pengalaman Perusahaan;-----

1.9.2 Bahwa Terlapor V dalam pembelaannya menyatakan tidak benar jika Terlapor V tidak mencantumkan Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Data Administrasi, dan keterangan Pengalaman Perusahaan dalam dokumen penawarannya ;-----

1.9.3 Bahwa Terlapor V dalam pembelaannya telah melampirkan bukti pencantuman Surat Pernyataan Minat, Pakta Integritas, Data Administrasi, dan keterangan Pengalaman Perusahaan dalam dokumen penawarannya ; -

1.9.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Panitia Tender tidak memfasilitasi Terlapor V untuk memenangkan tender pada paket modul/buku paket C; -----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

2.2.1 Pelaku Usaha; -----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

2.2.1.2 Unsur Pelaku Usaha dalam Tender Paket Modul/Buku A dan B;---

- a. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam paket ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selaku peserta Tender Pengadaan dan Pengiriman Modul/Buku Paket A dan B; -----
- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----

2.2.1.3 Unsur pelaku usaha dalam Tender Paket Modul/Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan; -----

- a. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam paket ini adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III selaku peserta Tender Pengadaan dan Pengiriman Modul/Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan; -----
- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----

2.2.1.4 Unsur pelaku usaha dalam Tender Paket Modul/Buku C;-----

- a. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam paket ini adalah Terlapor V dan Terlapor VI selaku peserta Tender Pengadaan dan Pengiriman Modul/Buku Paket C; -----
- b. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----

2.2.2 Pihak lain;-----

2.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----

- a. Unsur pihak lain dalam Tender Paket Modul/Buku Paket A dan B;-----
  - i. Bahwa Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket A dan B di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007;---
  - ii. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

- b. Unsur pihak lain dalam Tender Paket Modul/Buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan; -----
    - i. Bahwa Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan di dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2007;-----
    - ii. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
  - c. Unsur pihak lain dalam Tender Paket Modul/Buku Paket C; ----
    - i. Bahwa Terlapor VII adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket C di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2007; -
    - ii. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ----
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
- 2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----
- 2.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

- 2.2.3.4 Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada Tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket A dan B dalam bentuk: -----
- a. Bahwa terdapat persesuaian dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.1.1 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
  - b. Bahwa terdapat kesamaan alamat Direktur antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.1.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
  - c. Bahwa Terdapat kepemilikan silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dari Terlapor I, Terlapor II, dan terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.1.3 bagian Tentang Duduk Perkara. -----
- 2.2.3.5 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket A dan B **terpenuhi**;-----
- 2.2.3.6 Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III pada Tender Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan dalam bentuk: -----
- a. Bahwa terdapat persesuaian dokumen antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.3.1 bagian Tentang Duduk Perkara;-----
  - b. Bahwa terdapat kesamaan alamat Direktur antara Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.3.2 bagian Tentang Duduk Perkara; -----
  - c. Bahwa Terdapat kepemilikan silang saham serta jabatan rangkap dari para direksi, komisaris maupun pengurus dari Terlapor I, Terlapor II, dan terlapor III sebagaimana diuraikan dalam butir 16.3.3.3.3 bagian Tentang Duduk Perkara. -----
- 2.2.3.7 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang Tender Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan **terpenuhi**;-----
- 2.2.3.8 Bahwa tidak terdapat persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI pada Tender Paket modul/buku Paket C dalam bentuk:
- a. Bahwa terdapat berdasarkan LHPL Tim Pemeriksa menyatakan terdapat kesamaan format dokumen dalam dokumen penawaran Terlapor V dan Terlapor VI ;-----

- b. Bahwa selain kesamaan format Dokumen Penawaran, Majelis Komisi tidak melihat adanya hubungan yang dapat menunjukkan terjadinya persekongkolan horizontal antara Terlapor V dan Terlapor VI misalnya kepemilikan saham, kepengurusan silang ataupun hubungan afiliasi lainnya;-----
- 2.2.3.9 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang Tender Paket modul/buku Paket C **tidak terpenuhi**; -----
- 2.2.4 Persaingan usaha tidak sehat; -----
- 2.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----
- 2.2.4.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dengan sengaja secara bersama-sama telah ikut serta sebagai peserta dalam paket tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket A dan B kemudian mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk menentukan pemenang dalam tender pekerjaan dimaksud adalah merupakan tindakan yang menimbulkan persaingan semu dalam pelaksanaan tender; -----
- 2.2.4.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
- 2.2.4.4 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III yang dengan sengaja secara bersama-sama telah ikut serta sebagai peserta dalam tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan kemudian mengatur harga penawaran diantara ketiganya untuk menentukan pemenang dalam tender pekerjaan dimaksud adalah merupakan tindakan yang menimbulkan persaingan semu dalam pelaksanaan tender; -----
- 2.2.4.5 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
- 2.2.4.6 Bahwa kesamaan format Dokumen Penawaran Terlapor V, dan Terlapor VI dalam tender pengadaan dan pengiriman modul/buku Paket C bukan merupakan suatu tindakan yang disengaja dan mengakibatkan persaingan semu dalam pelaksanaan tender; -----
- 2.2.4.7 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **tidak terpenuhi**; -----

3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini : -----
  - 3.1 Bahwa Majelis Komisi menilai perbuatan atau tindakan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender merupakan salah satu kegiatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dapat menghambat persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum, sehingga Majelis Komisi berwenang menyatakan perbuatan atau tindakan persekongkolan antar pelaku usaha untuk menentukan pemenang tender merupakan perbuatan yang melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
  - 3.2 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor VII dalam pelaksanaan Tender Pengadaan dan Pengiriman modul/buku Paket A dan B serta Paket modul/buku Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan merupakan suatu bentuk kelalaian yang dilakukan Terlapor VII selaku Panitia Tender; -----
4. Menimbang sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang agar menjatuhkan sanksi administratif kepada Terlapor VII (Panitia Pengadaan Barang/Jasa) sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan yang berlaku; -----
5. Meminta kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terkait dengan penggunaan APBN dalam pengadaan barang dan jasa di bidang pendidikan; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi. -----

### MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
2. **Menyatakan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----**
3. **Melarang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti tender di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Propinsi Jawa Timur selama 2 (dua) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.-----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Februari 2009** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noer Said dan Yoyo Arifardhani, S.H., MM., L.LM., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Lina Mardhiana, S.E sebagai Panitera. -----

**Ketua Majelis,**

ttd

Prof. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

**Anggota Majelis,**

ttd

Tadjuddin Noer Said

**Anggota Majelis,**

ttd

Yoyo Arifardhani, S.H., MM., L.LM

**Panitera,**

ttd

Lina Mardhiana, S.E

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya:  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Direktur Eksekutif,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie